



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sarjana S.1, tempat tinggal di Kota Serang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Reynhard Silitonga, S.H., M.Si., Dkk, dari Kantor Devisi Hukum Mabes POLRI, beralamat Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Perintah Mabes Polri, tertanggal 24 Juli 2017., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Nomor 192/Reg/SK/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017; Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Kota Serang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendra A. Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H, dan Kawan-Kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP Law Corporation beralamat di Grand Slipi Tower 8 Floor, Suit 8F. Jalan. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Nomor 416/Reg/SK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018; Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebagai mana tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Tanah seluas 887 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 151/Sukawana tertanggal 08 Desember 2010 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
 - 2.2. Tanah seluas 1.578 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 153/Sukawana tertanggal 13 Desember 2010 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
 - 2.3. Tanah seluas 1.487 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 155/Sukawana tertanggal 23 Desember 2010 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
 - 2.4. Tanah seluas 2.092 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 156/Sukawana tertanggal 06 Januari 2011 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
 - 2.5. Tanah seluas 775 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 150/Sukawana tertanggal 08 Desember 2010 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
 - 2.6. Tanah seluas 1.507 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 152/Sukawana tertanggal 13 Desember 2010 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn



2.7. Tanah dan Bangunan seluas 3.013 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 140/Sukawana tertanggal 08 Agustus 2007 yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

2.8. Tanah Hak Milik seluas 1.714 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 297/2006 tertanggal 13 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Mamat Hambali, S.H., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Curug, terletak di Blok Kelampitan, Desa Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

2.9. Tanah Hak Milik seluas 1.000 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 53/2005 tertanggal 14 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Mamat Hambali, S.H., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Curug, terletak di Blok Kalampitan, Desa Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

2.10. Tanah Hak Milik seluas 500 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 539/2005 tertanggal 22 September 2005 yang dibuat di hadapan Mamat Hambali, S.H., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Curug, terletak di Blok Kalampitan, Desa Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

2.11. Tanah Hak Milik seluas 2.150 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 60/2001 tertanggal 12 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Yan Suhaemi, B.A., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Saketi, terletak di Blok Sabrang, Desa Ciande, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

2.12. Tanah dan Bangunan seluas 206 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 431/1988 telah terdaftar kembali an. Edy Suswanto, tertanggal 19 Mei 2010 dari Akta Jual Beli No. 113/2010 tertanggal 30 April 2010 yang dibuat di hadapan Titik Winarsih, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Serang, terletak di Blok Beleber, Desa Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

2.13. Tanah Hak Milik seluas 3.430 M2 berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn



hadapan Rini Fajarini Dewi, S.H., Notaris di Serang, terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

2.14. 1 (satu) unit Rumah Susun seluas 13,67 M2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0190/PPJB/SM/II/2012 tertanggal 14 Januari 2012, terletak di Tower A, Lantai 29, Unit M, Saladdin Mansion Apartemen, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

2.15. 1 (satu) unit Rumah Susun seluas 13,67 M2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0191/PPJB/SM/II/2012 tertanggal 14 Januari 2012, terletak di Tower A, Lantai 29, Unit L, Saladdin Mansion Apartemen, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

2.16. Mobil Toyota Vios Nomor Polisi A 1804 AQ. Tahun 2014;

2.17. Mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi B 1536 EKM Tahun 2013.

2.18. Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 44 DIO Tahun 2012.

2.19. Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1992 EOM.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

4. Menetapkan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat.

5. Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut, untuk melakukan pembagian dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn



7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 10.211.000,- (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, bahwa Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2018 melalui kuasanya Syahril, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor Divisi Hukum Mabes POLRI, beralamat Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Perintah Mabes Polri, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 06 September 2018;

Membaca Memori Banding dari Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 23 Agustus 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula Kontra Memori Banding dari Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 31 Oktober 2018, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 12 Desember 2018;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg tanggal 07 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (inzage) meskipun kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 17 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan,

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn



maka permohonan banding tersebut secara formil memenuhi syarat dan patut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Serang tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Juni 2017 tentang hari sidang, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk memenuhi mediasi dan Ketua Majelis menunjuk sdr Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Serang sebagai mediator dalam perkara Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 19 September 2017, menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, pertimbangan hukum didalamnya oleh hakim tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak membantah akan jenis harta benda yang diajukan oleh Terbanding dalam surat gugatan tanggal 20 Juni 2017 point 1 sampai dengan 19 dan bukti surat P.4.1 sampai dengan P.4.9 serta bukti surat dari Pembanding T.1 sampai dengan T.21, hal ini menunjukkan harta

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn



tersebut ada dan terbukti, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan patut dikuatkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya hanya membantah ketidakadilan Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang sudah merupakan ijtima' (kesepakatan) para Ulama Indonesia dan hal tersebut sudah dijelaskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah adalah sudah tepat dan benar dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri maka putusan Pengadilan Agama Serang patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1140/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Sutardi** dan **Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 07 Januari 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Sutardi

Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)